

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN PUSAT BAHASA**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI  
2016**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi ini dapat diterbitkan. Pedoman ini diterbitkan didasarkan pada masukan sivitas akademika, *stakeholder* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami ucapkan terima kasih.

Pancor, 19 Safar 1438 H  
19 November 2016 M

a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi  
Wakil Rektor Bidang Akademik,



**Dr. H. Khirjan Nahdi, M. Hum.**  
**NIP 19681231 200212 1 005**

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 013/UH/Kpt./ 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT BAHASA .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Landasan Hukum .....	5
C. Visi, Misi, dan Tujuan .....	7
BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPALA PUSAT BAHASA .....	8
A. Tugas Pokok .....	8
B. Fungsi .....	8
BAB III SASARAN DAN KEGIATAN .....	9
A. Sasaran .....	9
B. Kegiatan .....	9
BAB IV PENUTUP .....	12



# UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong Lombok Timur 83612  
Telp. (0376) 22954, Website: <http://hamzanwadi.ac.id>, email: [universitas@hamzanwadi.ac.id](mailto:universitas@hamzanwadi.ac.id)

---

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 013/UH/Kpt./2016

### TENTANG

### PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT BAHASA

#### BISMILLAH WABIHAMDIHI

#### REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pengukuran kemampuan bahasa, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT BAHASA.**

KESATU : Memberlakukan Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor  
pada tanggal 19 Safar 1438 H  
19 November 2016 M

**REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,**



**SITTI ROHMI DJALILAH**  
**NIDN 0829116801**

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hamzanwadi;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Hamzanwadi;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi;
6. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi;
7. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hamzanwadi;
8. Dekan Fakultas MIPA Universitas Hamzanwadi;
9. Direktur Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
10. Direktur Kerjasama;
11. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
12. Kepala Pusat Bahasa;
13. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
14. Kepala Perpustakaan.

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS HAMZANWADI  
NOMOR 013/UH/Kpt./2016  
TANGGAL 19 NOVEMBER 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN PUSAT BAHASA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sesuai pasal 32 Statuta Universitas Hamzanwadi, pusat bahasa diharapkan dapat melayani kebutuhan bahasa untuk peningkatan sumber daya manusia. Pusat bahasa dapat memberikan pelayanan pengukuran kemampuan bahasa yang bisa digunakan sebagai acuan tingkat kemampuan bahasa seseorang. Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi diharapkan menjadi wadah yang bisa memberi kesempatan kepada siapa saja, terutama sivitas akademika untuk mengembangkan kemampuan berbahasa.

Berdasarkan hal di atas disusunlah Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa yang terdiri atas visi, misi, tujuan, tugas dan tanggung jawab kepala pusat bahasa, sasaran, dan kegiatan.

**B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

13. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

### **C. Visi, Misi, dan Tujuan**

#### **1. Visi**

Visi Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi adalah pada tahun 2041 menjadi pusat layanan jasa kebahasaan yang unggul dan berdaya saing dan berwawasan kewirausahaan.

#### **2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi, ditetapkan lima misi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelatihan bahasa;
- b. menyelenggarakan tes bahasa;
- c. menyelenggarakan kegiatan penelitian kebahasaan dan menyebarluaskan hasilnya;
- d. menyediakan layanan penerjemahan dan review kebahasaan, baik dari bahasa Indonesia ke bahasa asing maupun sebaliknya;
- e. menyediakan layanan perancangan dan pengelolaan laboratorium bahasa multimedia.

#### **3. Tujuan**

Tujuan Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keterampilan berbahasa, baik bahasa lokal, bahasa Indonesia maupun bahasa asing;
- b. mengukur kemampuan berbahasa;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian kebahasaan serta publikasinya;
- d. meningkatkan layanan penerjemahan dan review kebahasaan, baik dari bahasa Indonesia ke bahasa asing maupun sebaliknya;
- e. membantu perancangan dan pengelolaan laboratorium bahasa sekolah/madrasah.

**BAB II**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**KEPALA PUSAT BAHASA**

**A. Tugas Pokok**

Tugas Pokok Kepala Pusat Bahasa adalah menyusun rencana, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja bidang kebahasaan di tingkat Universitas.

**B. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Pusat Bahasa mempunyai fungsi:

- a. menyusun program kerja yang bersifat rutin harian, semesteran, tahunan dan program kerja bidang kebahasaan yang bersifat pembinaan dan pengembangan;
- b. mengoordinasikan, merencanakan, memantau, mengevaluasi program kerja bidang kebahasaan;
- c. menyiapkan pedoman kerja bidang kebahasaan;
- d. menyelenggarakan program kerja di bidang kebahasaan;
- e. bekerjasama dengan lembaga sejenis dan/atau lembaga lainnya yang memiliki kualifikasi memadai;
- f. menyusun laporan hasil kegiatan di bidang kebahasaan yang disampaikan kepada Rektor.

### **BAB III**

#### **SASARAN DAN KEGIATAN**

##### **A. Sasaran**

Sasaran Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi adalah:

###### 1. Sasaran Internal

- a. Seluruh mahasiswa Universitas Hamzanwadi;
- b. Dosen Universitas Hamzanwadi;
- c. Pegawai Universitas Hamzanwadi.

###### 2. Sasaran Eksternal

Layanan secara berkelompok maupun individu kepada:

- a. Alumni;
- b. Institusi Lain;
- c. Masyarakat Umum.

##### **B. Kegiatan**

Kegiatan-kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi adalah *Self-Access Program*, *Language Tests*, *Language Courses*, dan *Translation Program*.

###### **1. *Self-Access Program (SAP)***

*Self-Access Program* adalah sebuah program yang berorientasi pada pengguna belajar sendiri dan memilih sendiri materi yang dibutuhkan untuk peningkatan kemampuan berbahasa (terutama bahasa asing-bahasa Inggris) dengan difasilitasi oleh pusat bahasa. Program ini berlangsung di *Self-Access Center (SAC)*. Di SAC, setiap pengguna berhak menggunakan fasilitas yang disediakan, bisa praktik berbahasa Inggris dengan petugas dan atau pengguna lain, berhak membaca dan meminjam buku yang disediakan, dan berkewajiban berbahasa Inggris di SAC.

Pengguna SAC adalah anggota SAC yang syarat-syarat keanggotaannya sebagai berikut:

- a. mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum;
- b. membayar uang pendaftaran yang ditentukan;
- c. memperbaharui kartu keanggotaan setiap tahun akademik.

Aturan peminjaman buku di SAC:

- a. menjadi anggota SAC;
- b. hanya boleh meminjam 1 (satu) buku untuk dibawa;
- c. buku dipinjam dalam waktu 3 (tiga) hari;
- d. setelah tiga hari, pinjaman buku boleh diperpanjang;
- e. perpanjangan pinjaman hanya diperbolehkan 1 (satu) kali, setelah itu buku harus dikembalikan.

## **2. Language Tests**

Untuk merealisasikan salah satu program pusat bahasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan tes kebahasaan, ada tiga program yang ditawarkan, yaitu:

- a. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bekerjasama dengan Kantor Bahasa Mataram;
- b. *Test English for Academic Purpose (EAP)*; dan
- c. *Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Prediction*.

Test EAP adalah tes yang bertujuan mengukur kemampuan bahasa Inggris akademis mahasiswa. Tes ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Tes ini diadakan satu kali dalam seminggu. Ketentuan Test EAP adalah sebagai berikut:

- a. Calon peserta tes adalah mahasiswa aktif Universitas Hamzanwadi;
- b. Calon peserta mendaftar tes di laboratorium bahasa atau melalui web pusat bahasa;
- c. Test EAP diadakan di laboratorium bahasa sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Hasil tes diumumkan maksimal tiga hari setelah pelaksanaan tes;
- e. Peserta tes yang belum memenuhi kriteria lulus harus mengikuti tes ulang sampai lulus;
- f. Peserta yang sudah dinyatakan lulus bisa mengambil sertifikat lulus dua hari setelah pengumuman;
- g. Sertifikat test EAP hanya berlaku selama 6 (enam) bulan dan hanya untuk dipakai di Universitas Hamzanwadi .

*TOEFL Prediction* bertujuan untuk mengukur/memperkirakan kemampuan TOEFL peserta tes sebelum mereka menghadapi tes yang sesungguhnya. Tes ini dilakukan apabila jumlah peserta minimal 30 orang. Ada beberapa ketentuan *TOEFL Prediction*:

- a. Calon peserta tes adalah mahasiswa dan masyarakat umum;
- b. Calon peserta mendaftar tes di laboratorium bahasa;
- c. *TOEFL Prediction* diadakan di laboratorium bahasa sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Sertifikat dapat diambil minimal lima hari setelah pelaksanaan tes;
- e. Sertifikat *TOEFL Prediction* hanya berlaku selama 6 (enam) bulan dan hanya bisa dipakai sebagai prediksi kemampuan TOEFL, tidak untuk dipakai melanjutkan studi atau memperoleh beasiswa studi lanjut.

### **3. *Language Courses***

Salah satu program unggulan Pusat Bahasa Universitas Hamzanwadi adalah pemberian layanan pelatihan kebahasaan, terutama bahasa Inggris kepada sivitas akademika Universitas Hamzanwadi dan masyarakat umum. Beragam bentuk pelatihan kebahasaan yang ditawarkan adalah *General English*, *English Academic Purpose*, *Academic Writing*, *Business English*, *English Conversation*, dan *TOEFL Preparation*.

### **4. *Translation Program***

Pusat Bahasa melayani terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya, baik teks tertulis maupun lisan (*interpreting*). Penerjemahan ini dilakukan bekerjasama dengan program studi Pendidikan Bahasa Inggris.

Prosedur penerjemahan:

- a. Teks yang akan diterjemahkan didaftarkan dan diserahkan langsung ke laboratorium bahasa;
- b. Teks yang telah terdaftar kemudian diteruskan ke program studi Pendidikan Bahasa Inggris untuk diterjemahkan oleh dosen yang telah ditugaskan;
- c. Teks yang sudah diterjemahkan dikembalikan ke pusat bahasa oleh dosen yang bersangkutan;
- d. Hasil terjemahan diambil langsung di laboratorium bahasa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sebagai implementasi Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Bahasa ini diperlukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan Universitas. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian.

Pedoman ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi.